

**PROBLEM EFEKTIFITAS PENCEGAHAN COVID-19  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(STUDI ANALISIS KEBIAJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR)**

M. Syamsul Rizal,<sup>1</sup> Athoillah Islamy,<sup>2</sup> Kusroh Lailiyah<sup>3</sup>

**Abstract**

The spread of the corona virus (Covid-19) has become a disaster and an international problem whose impact is experienced by all citizens of the world, including the citizens of Indonesia. Various efforts to prevent the spread of covid-19 have been carried out by the Indonesian government. One of them, is Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Nevertheless, the implementation of the PSBB is not as easy as imagined. In practice, there is not a slight contestation between the objectives of the government and the personal interests of the individual community. Therefore, this study aims to describe the extent of the effectiveness of PSBB policies in Indonesia. This study is a qualitative study. The main data source used is various reports on the conditions of implementing PSBB in various regions of Indonesia, both in the mass media coverage and various scientific researches. Meanwhile, secondary data sources, namely various studies relevant to the subject matter of this study. This type of research approach is empirical normative research. Meanwhile, the theory used as a knife for analysis is the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto. This study concludes that the implementation of the PSBB policy in several regions in Indonesia in its practical level has not been able to deliver effectively. This is because there are problems in four aspects of the PSBB implementation policy, namely the rule of law, law enforcement, public awareness, and facilities (facilities)

**Keywords:** Covid-19, effectiveness, PSBB, Indonesia.

**Abstrak**

Penyebaran virus corona (Covid-19) telah menjadi bencana dan problem internasional yang dampaknya dialami oleh seluruh warga dunia, tidak terkecuali warga Indonesia. Berbagai upaya pencegahan dari penyebaran covid-19 telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu di antaranya, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun demikian, implementasi PSBB tidak semudah yang dibayangkan. Dalam praktiknya, tidak sedikit menimbulkan kontestasi antara tujuan pemerintah dengan kepentingan personal individu masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sejauh mana efektifitas kebijakan PSBB di Indonesia.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data utama yang digunakan, yakni berbagai laporan tentang kondisi implementasi PSBB di berbagai daerah Indonesia, baik dalam pemberitaan media masa maupun berbagai riset ilmiah. Sementara itu, sumber data sekunder, yakni berbagai penelitian yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Jenis pendekatan penelitian ini, yakni penelitian normatif empiris. Sementara itu,

<sup>1</sup> Dosen Universitas Selamat Sri (UNISS) Batang. Email : [rizalmuhammad.ma2009@gmail.com](mailto:rizalmuhammad.ma2009@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Email [athoillahislamy@yahoo.co.id](mailto:athoillahislamy@yahoo.co.id)

<sup>3</sup> Dosen Universitas Selamat Sri (UNISS) Batang. Email : [hepilia190@gmail.com](mailto:hepilia190@gmail.com)

teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan PSBB pada beberapa daerah di Indonesia dalam tataran praktisnya belum dapat memberikan berjalan dengan efektif. Hal demikian disebabkan terdapat problem pada empat aspek dari kebijakan penerapan PSBB, yakni kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan sarana (fasilitas).

**Kata kunci:** Covid-19, efektifitas, PSBB, Indonesia.

### **Pendahuluan**

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi problem masyarakat dunia. Menurut World Health Organization (WHO), dari 196 negara di dunia sebanyak 1.696.588 jiwa positif terpapar Covid-19, dan sebanyak 105.952 meninggal dunia.<sup>4</sup> Bahkan berdasarkan data global per 2 Juni 2020 menunjukkan ada 6.140.934 jiwa dari 216 negara di dunia terkonfirmasi Covid-19 dan 373.548 jiwa meninggal dunia.<sup>5</sup> Fenomena demikian menunjukkan bahwa wabah virus Covid-19 merupakan problem global yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional.

Dalam konteks Indonesia, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sejak itu lah, pemerintah Indonesia mulai mengambil berbagai langkah strategis dalam pencegahan maupun penanggulangan wabah Covid 19. Berdasarkan data terbaru, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia pada 20 April 2020 mencapai 6.760 pasien. Dengan rincian sebagai berikut, pasien dirawat (5.423 jiwa), pasien sembuh (747 jiwa), dan total pasien meninggal (590 jiwa). Sementara itu, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 16.343 orang dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) mencapai 181.770 orang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19, Info Singkat : *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No.7 (2020) :1.

<sup>5</sup> Muhyiddin, "Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia," *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol.IV No. 2 (2020) : 241

<sup>6</sup> Sylvia Hasanah Thoriq, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di

Melihat angka kasus covid-19 yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah kebijakan untuk menekan angka penyebarannya. Namun berbeda dengan berbagai negara lain yang memberlakukan kebijakan lockdown dengan segala konsekuensinya, pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menerapkan kebijakan *social distancing* dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Social distancing* tersebut merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Dalam aturan *social distancing*, pemerintah mengintruksikan kepada masyarakat untuk membatasi diri dari mengunjungi tempat keramaian dan interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, ketika diterapkan *social distancing*, maka seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter pada saat berinteraksi dengan orang lain, terlebih terhadap orang sakit atau berisiko tinggi terinfeksi Covid-19.<sup>7</sup> Meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan *social distancing* maupun *physical distancing*, akan tetapi faktanya masih terjadi lonjakan angka penyebaran kasus Covid-19 baru pada setiap harinya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia melalui kebijakan PSBB masih

---

Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020) :116.

<sup>7</sup> Melalui *social distancing* dan isolasi diri, seseorang harus berperan sebagai isolate yang berkonotasi negatif, tidak memiliki power, kesepian dan lain sebagainya. Namun upaya dan pengorbanan tersebut sepadan dengan risiko yang harus dihadapi jika mengabaikannya. Baca Nailul Mona, “ Konsep isolasi dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia), *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Vol.2 No.2 (2020) : 123

<sup>8</sup> Di Indonesia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan perwilayah, baik provinsi maupun kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang ditentukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Baca Muhyiddin, “Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia,” 241

menjadi hal tanda tanya. Hal demikian disebabkan angka penyebaran Covid-19 masih meningkat pada setiap harinya. Atas dasar ini lah, dalam penelitian ini akan mengkaji sejauh mana efektifitas kebijakan PSBB pada berbagai daerah di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum.

### Literature Review

Dalam sub bab literatur review ini, akan diuraikan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini, antara lain sebagai berikut. Prianter Jaya Hairi (2020). Dengan fokus mengkaji implikasi aspek hukum atas PSBB, Prianter menyimpulkan bahwa terdapat lima implikasi hukum dari kebijakan PSBB. Pertama, sentralisasi kewenangan kebijakan terkait tindakan PSBB. Maksudnya, yakni Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan Menteri terlebih dahulu untuk menerapkan PSBB. Kedua, Pemerintah sangat selektif menetapkan PSBB pada wilayah tertentu, terutama kegiatan di tempat umum, yang implikasinya pemerintah harus bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga, Pemerintah Daerah dan pihak swasta wajib tunduk pada PSBB. Keempat, Kepala Daerah wajib memberlakukan PSBB. Kelima, sanksi pidana bagi pelanggar atau penghalang penerapan PSBB.<sup>9</sup>

Kemudian, Syilvia Hasanah Thoriq (2020) menyatakan bahwa pemberlakuan PSBB di Indonesia masih belum dapat diketahui hasilnya.<sup>10</sup> Selanjutnya, Muh Hasrul (2020) menyatakan bahwa sebelum penerapan PSBB, pemerintah harus terlebih dahulu sosialisasi secara massif kepada masyarakat serta menjamin ketersediaan kebutuhannya agar PSBB berjalan dengan baik.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19, Info SINGKAT : *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No.7 (2020)

<sup>10</sup> Syilvia Hasanah Thoriq, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020).

<sup>11</sup> Muh. Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Sebagaimana Hasrul, Rindam Nasrudin, Ismaul Haq (2020), menyatakan pemerintah harus memeperhatikan kebutuhan hidup masyarakat kelas bawah selama PSBB, yakni menyediakan kebutuhan mereka.<sup>12</sup>

Berikutnya, Shubhan Shoqid (2020). Melalui perspektif hukum Islam, Shubhan menyatakan bahwa kebijakan peniadaan ritualitas ibadah secara bersama di berbagai tempat ibadah selama pandemi tidak bertentangan dengan spirit ajaran hukum Islam itu sendiri, yakni menjunjung uapaya. keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*).<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang fokus mengkaji tingkat efektifitas PSBB di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya perspektif efektifitas hukum. Hal ini lah yang kemudian memungkinkan dapat menjadi lacuna sekaligus distingsi penelitian ini dari berbagai penelitian yang sudah ada.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.<sup>14</sup> Sumber data utama yang digunakan, yakni berbagai laporan tentang kondisi implementasi PSBB di berbagai daerah Indonesia, baik dalam pemberitaan media masa maupun berbagai riset ilmiah. Sementara itu, sumber data sekunder, yakni berbagai penelitian yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Jenis pendekatan penelitian ini, yakni penelitian normatif empiris.<sup>15</sup> Sementara itu, teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut

---

(PSBB) dalam Rangka Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid019),” *Legislatif*, Vol.3, No.2 (2020).

<sup>12</sup> Rindam Nasrudin, Ismaul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) dan Masyarakat BerpenghasilanRendah,” *SALAM*, Vol.7, No.7 (2020).

<sup>13</sup> Shubhan Shodiq, “Penangan Covid-19 dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih,” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No.2 (2020).

<sup>14</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis objek penelitian secara holistik, deskriptif tanpa metode analisis statistik. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

<sup>15</sup> Pendekatan penelitian normatif empiris yang dimaksud lebih cenderung pada penelitian sosiologi hukum (*socio legal research*). Di mana dalam jenis penelitian tersebut, fokus kajiannya adalah sejauh mana efektifitas dari implementasi hukum di masyarakat.. Baca Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2007), 87.

Soerjono Soekanto yang melihat efektifitas hukum dari lima aspek, kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat (*culture of law*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui tiga tahap, yakni tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Efektifitas Implementasi Hukum dalam Masyarakat**

Aktifitas untuk melihat sejauh mana efektifitas implementasi hukum merupakan kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari upaya memahami hubungan antara realitas hukum dengan ideal hukum itu sendiri. Dengan kata lain, upaya untuk melihat hubungan antara hukum dalam tindakan sosiologis di masyarakat (*law in action*) dengan hukum dalam teori atau aturan normatif (*law in theory*).<sup>16</sup> Untuk membantu memahami sejauh mana eksistensi hukum dalam berjalan efektif, Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Djaenab, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan, maka dapat diukur apakah pengaruhnya berhasil atau tidak dalam mengatur sikap tindak atau perilaku masyarakat. Pernyataan demikian menunjukkan bahwa berlakunya hukum ialah mewujudkan perilaku atau tingkah laku masyarakat. Di samping itu keberadaan hukum juga harus memenuhi syarat eksistensi hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu hukum harus dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek yang berperan besar terhadap efektifitas atas implementasi sebuah hukum di masyarakat, antara lain, kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat (*culture of law*).

---

<sup>16</sup> Berfungsinya hukum dalam masyarakat senantiasa menyangkut idealis hukum dan realitas hukum, norma atau kaidah-kaidah hukum serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum di Masyarakat," *Ash-Shahabah*, Vol.4, No.1 (2018) :151.

Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.<sup>17</sup> Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

### 1. Kaidah Hukum.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus dapat memenuhi ketiga unsur, yakni unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab jika kaidah hukum hanya berlaku yuridis, maka kaidah hukum tersebut merupakan kaidah mati. Begitu juga jika hanya berlaku secara sosiologis, maka kaidah hukum tersebut dapat menjadi norma atau aturan yang memaksa semata. Sedangkan jika hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah hukum hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Menurut Soerjono Soekanto, kaidah hukum dapat berjalan dengan baik jika memenuhi tiga karakteristik sebagai berikut.. Pertama, sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Kedua, adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan. Ketiga, kejelasan maksud kata-kata pada kaidah hukum sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan ambigu dalam penerapannya.<sup>18</sup>

### 2. Penegak hukum

Penegak hukum (*structure of law*), merupakan petugas atau orang yang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum. Penting dipahami bahwa penegak hukum di sini meliputi banyak orang, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penerapan hukum.<sup>19</sup>

Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik di masyarakat, penegak hukum harus dapat saling berkomunikasi dengan baik, baik kepada sesama penegak hukum maupun masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat membawakan

---

<sup>17</sup> Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum di Masyarakat,"151

<sup>18</sup> Baca Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektifitas Hukum, dalam, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum*, Vol.7, No.1(2016) :130

<sup>19</sup> Di Indonesia dikenal beberapa penegak hukum atau pelaksana hukum seperti hakim, jaksa polisi, advokat yang masing-masing mempunyai fungsi. Yang menjadi persoalan bagaimana peranan sosiologi hukum terhadap para Penegak Hukum atau pelaksana hukum yang ada dalam negara kita. Mastur, "Peranan dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol.4, No.1 (2010) :10.

peranaannya secara baik agar dapat diterima baik juga oleh masyarakat.<sup>20</sup> Selain itu, tidak kalah pentingnya, penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan berbagai norma hukum baru serta menjadi teladan bagi masyarakat.<sup>21</sup>

### 3. Sarana (Fasilitas)

Sarana (fasilitas) merupakan hal yang urgen dalam upaya mewujudkan efektifitas hukum di lapangan. Sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi untuk mendukung implementasi hukum. Sebagai contoh, jika tidak ada kertas, mesin cetak serta komputer, bagaimana petugas hukum dapat membuat berita acara atas kasus tindakan kejahatan. Oleh karenanya, di samping sarana (fasilitas), upaya pemeliharaan terhadap sarana tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, tanpa adanya sarana atau fasilitas yang baik, maka dapat menyebabkan penerpan hukum di lapangan berjalan tidak baik dan lancar.<sup>22</sup>

### 4. Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerpan hukum, merupakan bagian dari indikator atas berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Hal demikian dapat terwujud jika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, serta adanya aktifitas hukum yang dapat melindungi mereka. Sebaliknya, kompetensi hukum masyarakat demikian akan dapat mengalami kendala jika terjadi beberapa hal sebagai berikut. Pertama,

---

<sup>20</sup> Dalam konteks Indonesia yang dapat dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, maka sistem demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kebijakan hukum seyogyanya dapat mewujudkan visi dan misi yang holistik, yakni mencakup kemaslahatan individual dan sosial. Athoillah Islamy, “Democratic Political System In The Perspective of Maqasid Sharia : Study Analysis of Yusuf Al-Qaradawi’s Thought,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.5, No.1 (2020): 55.

<sup>21</sup> Baca Haris Y. P. Sibuea, *Teori Efektifitas Hukum*, 131

<sup>22</sup> Baca Haris Y. P. Sibuea, *Teori Efektifitas Hukum* :131.

<sup>23</sup> Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.30, No.1 (2014) :26.

mereka tidak memahami atau menyadari hak mereka ketika dilanggar. Kedua, mereka tidak memahami akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Ketiga, mereka tidak dapat memanfaatkan upaya hukum karena faktor problem keuangan, psikis, sosial atau politik yang terjadi pada mereka. Keempat, mereka tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya. Kelima, mereka tidak memiliki pengalaman baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal<sup>24</sup>

### **5. Faktor kebudayaan**

Eksistensi kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat.<sup>25</sup> Berbagai nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai apa yang dinilai baik, sehingga dijalankan atau diikuti, dan apa yang dinilai buruk, sehingga dihindari.<sup>26</sup> Oleh karena itu, faktor kebudayaan hukum ini merupakan hal yang menyatu bersatu padu dengan faktor masyarakat yang mencakup sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian lima aspek di atas dapat dipahami bahwa lima aspek penunjang efektifitas hukum tersebut merupakan hal yang harus dapat berjalan sinergis. Hal demikian disebabkan lima aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang integratif.

---

<sup>24</sup> Baca Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektifitas Hukum :131.

<sup>25</sup> Jika ditinjau dalam perspektif psikologi, segala tindakan atau perilaku seseorang didorong oleh motivasi. Motivasi tersebut merupakan kondisi kejiwaan atau sikap mental yang memberikan energi pada manusia untuk melakukan tindakan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Athoillah Islamy, Dialectic Motivation, Behavior And Spritual Peak Experience In The Perspective of Islamic Psychology,”Alfuad : Jurnal Sosial Keagamaan, Vol.3, No.2 (2019) : 36.

<sup>26</sup> Baca Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektifitas Hukum :131.

<sup>27</sup> .Muh. Sudirman Sesse, “Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2 (2013) : 178.

## **Problem Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia**

Kasus wabah COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember tahun 2019. Virus ini kemudian menyebar dengan sangat cepat hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka pencegahan atas penyebaran Covid-19.<sup>28</sup>

Dalam konteks Indonesia, Pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Implikasi sosial dari penerapan PSBB tersebut, yakni berbagai fasilitas umum ditutup, akan tetapi berbagai sektor vital, seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB.<sup>29</sup> Keberadaan strategi PSBB tersebut sebagai langkah strategis pemerintah yang diharapkan dapat berjalan efektif sebagai bentuk pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.<sup>30</sup>

Sejak diberlakukan untuk pertama kalinya di Ibukota Jakarta pada 10 April 2020 lalu yang kemudian diikuti oleh beberapa daerah lain di Indonesia hingga saat ini kebijakan PSBB masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan lonjakan angka pertumbuhan kasus baru Covid-19 yang setiap harinya masih tinggi di beberapa daerah yang sudah memberlakukan PSBB. Bahkan DKI Jakarta sampai memperpanjang kebijakan PSBB hingga lima kali.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Muh. Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid019)," *Legislatif*, Vol.3, No.2 (2020) : 386.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)

<sup>30</sup> Rindam Nasrudin, Ismaul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *SALAM*, Vol.7, No.7 (2020) :640.

<sup>31</sup> <https://www.viva.co.id/berita/metro/1281474-kini-sudah-5-kali-jakarta-berlakuka>

Selain DKI Jakarta, daerah lain yang memiliki Kasus positif Covid-19 masih tinggi adalah Jawa Timur. Angka penyebaran covid-19 di Provinsi ini masih terus meningkat meskipun sudah 10 hari menerapkan PSBB. Sebelum PSBB terhitung dari 20-27 April, jumlah kasus di Surabaya tercatat sebanyak 74 kasus. Sedangkan saat pelaksanaan PSBB dari tanggal 28-7 Mei, Surabaya mengalami peningkatan sebanyak 218 kasus. Selanjutnya, pada bulan Juni, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur menyatakan bahwa terjadi peningkatan signifikan kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa Timur<sup>32</sup>

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai 29 Mei 2020. Sebelumnya, PSBB Jawa Barat telah berlaku pada tanggal 6 sampai 19 Mei 2020. Saat ini, total jumlah kasus positif corona di Jawa Barat telah mencapai 1.876 pasien. Pada 20 Mei 2020, masih ada 176 kasus baru ditemukan di Jawa Barat.<sup>33</sup> Penambahan kasus harian ini di 3 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat) merupakan yang tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Penerapan PSBB di 3 Provinsi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan PSBB belum berjalan secara efektif.<sup>34</sup>

Uraian data laporan di atas menunjukkan bahwa penerapan PSBB di berbagai daerah di Indonesia secara umum belum berjalan efektif. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam memahami seberapa jauh implementasi aturan dapat dikatakan efektif, maka dapat dilihat dari lima aspek antara lain, kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), dan kesadaran atau budaya masyarakat (*culture of law*).<sup>35</sup>

---

n-psbb diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<sup>32</sup> <https://surabaya.liputan6.com/read/4283292/pemprov-jatim-serahkan-penerapan-kembali-psbb-kepada-pemda> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<sup>33</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1360887/ridwan-kamil-kasus-covid-19-naik-setelah-psbb-jawa-barat-distop/full&view=ok> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<sup>34</sup> <https://bandung.kompas.com/read/2020/05/02/13205451/dari-4-provinsi-jabar-dinilai-paling-responsif-tangani-covid-19?page=all> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<sup>35</sup> Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum di Masyarakat," 151

Berdasarkan analisa penulis, secara umum, terdapat problem pada empat aspek dari penerpan PSBB pada berbagai daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

### **1. Problem Kaidah Hukum (*Substance of Law*)**

Melihat isi aturan dari kebijakan PSBB dari pemerintah pusat dapat dikatakan tidak mengandung unsur kebaruan. Hal demikian disebabkan kebijakan yang sudah diterapkan pada berbagai daerah di Indonesia dalam pencegahan Covid-19 dapat dikatakan esensinya sama dengan aturan PSBB, yakni bertujuan untuk meminialisir terjadinya kerumunan dan aktivitas interaksi sosial secara kontak langsung di masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan Kota Solo dan DKI Jakarta dalam pencegahan penyebaran Covid-19 substansinya tidak jauh berbeda dengan kebijakan PSBB.<sup>36</sup> Pada level kementerian, juga terjadi kontradiksi antara aturan satu kementerian dengan kementerian lain, sebagaimana yang terjadi antara aturan dari Kementerian Kesehatan yang menngintruksikan untuk meliburkan segala aktifitas pekerjaan di berbagai instansi dan Pabrik selama pandemi Covid-19. Sedangkan praktik di lapangan masih ditemukan aktifitas pekerjaan dengan alasan mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian.<sup>37</sup>

Aturan dalam kebijakan PSBB juga menimbulkan pemahaman ambigu di lapangan, baik bagi warga sipil maupun pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugas. Tidak adanya aturan yang tegas dan terarah juga berpotensi menimbulkan mall administrasi yang dapat merugikan keuanagan negara. Sebagaimana contoh terkait aturan larangan mudik, akan tetapi memperbolehkan pulang kampung, larangan beroperasinya ojek online sampai problem pengadaan bantuan barang dan jasa bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Oleh karenanya, tidak

---

<sup>36</sup><https://republika.co.id/berita/q8xghc458/covid19-dan-problem-implementasi-psbb> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<sup>37</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/05/12255391/akademisi-ui-dorong-pemerintah-perjelas-aturan-penanganan-covid-19-agar> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.

mengherankan jika selama pandemi Covid-19, berbagai aturan pemerintah yang diterbitkan banyak mendapatkan kritik keras dari masyarakat.<sup>38</sup>

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa agar penerapan aturan (hukum) dapat berfungsi dengan baik (efektif), maka setidaknya aturan tersebut memenuhi dua hal, Pertama, sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Dalam konteks PSBB, berbagai aturan PSBB yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian seharusnya dapat berjalan paralel dan sinergis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga tidak berpotensi terjadi kontradiksi aturan yang dapat membingungkan masyarakat dalam menyikapi penerapan PSBB. Kedua, kejelasan maksud kata-kata pada kaidah hukum agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya.<sup>39</sup> Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa dalam penegakan hukum harus terjadi keserasian antara nilai-nilai kaidah hukum yang saling berhubungan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>

Dalam perspektif politik hukum, keberadaan kaidah atau norma hukum dapat dilihat dikatakan responsif, jika pembentukan atau perumusan hukum tersebut melibatkan aspirasi kebutuhan masyarakat.<sup>41</sup> Oleh karenanya, peran pemerintah dalam perumusan aturan PSBB seharusnya juga melibatkan aspirasi kebutuhan masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari selama

---

<sup>38</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/05/12255391/akademisi-ui-dorong-pemerintah-perjelas-aturan-penanganan-covid-19-agar> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.

<sup>39</sup> Baca Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektifitas Hukum, dalam, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum*, Vol.7, No.1(2016) :130

<sup>40</sup>I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Tabanan : Pustaka Ekspresi, 2017), 73.

<sup>41</sup> Strategi pembentukan hukum responsif, merupakan strategi pembentukan hukum yang melibatkan elemen masyarakat secara luas untuk dapat memiliki partisipasi dan peran aktif dalam proses pembentukan dan penentuan arah hukum yang dihasilkan. Konsekuensi dari strategi ini diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang responsif dengan kebutuhan masyarakat. Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Jurnal Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2 (2019) :166.

penerapan PSBB. Sekali lagi aturan PSBB seharusnya menjadi norma hukum yang maksudnya lugas, tegas, dan responsif, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas pemahaman bagi masyarakat dan juga ambiguitas penerapan bagi petugas yang berwenang

## **2. Problem Penegak Hukum (*Structure of Law*)**

Jika melihat kembali pra pemberlakuan PSBB di berbagai daerah Indonesia, maka kita dapat melihat bahwa Pemerintah Daerah lebih dahulu melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Sebagaimana Provinsi DKI Jakarta dan Kota Solo (Jawa Tengah) yang meliburkan perkantoran, sekolah, dan aktivitas publik jauh sebelum PSBB diterapkan. Bahkan, kita bisa juga melihat Kota Tegal (Jawa Tengah), Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Provinsi Papua yang menerapkan karantina wilayah sebelum adanya PSBB. Hal tersebut terjadi karena intruksi (arahan) dari pemerintahan pusat tidak kunjung ada. Oleh karenanya, melihat situasi dan kondisi yang mendesak, maka pemerintah daerah berinisiatif bergerak lebih dahulu menangani wabah Covid-19 sebelum semakin besar dan banyak memakan korban.<sup>42</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa terjadi lambatnya komunikasi pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi kebijakan PSBB, sehingga membuat Pemerintah Daerah bergerak masing-masing terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya seluruh element penegak hukum seharusnya dapat saling berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Penegak hukum juga harus dapat memberikan peranaannya dengan baik kepada masyarakat serta dapat memilih waktu dan kondisi yang tepat kapan sebuah aturan harus diterapkan.<sup>43</sup> Dengan sikap demikian, maka seluruh kebijakan PSBB yang diterapkan oleh diperankan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, akan dapat berjalan beriringan dan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan baik.

---

<sup>42</sup><https://republika.co.id/berita/q8xghc458/covid19-dan-problem-implementasi-psbb> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<sup>43</sup> Baca Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektifitas Hukum, 131

### 3. Problem Kesadaran Masyarakat

Peran komunikasi yang baik dari pemerintah terhadap masyarakat terkait kebijakan PSBB, merupakan faktor besar dalam mewujudkan keberhasilan atas berbagi tujuan dari PSBB. Hal demikian disebabkan jika pihak masyarakat tidak dapat memahami pentingnya penerapan PSBB, maka masyarakat juga akan sulit menyadari dan mematuhi intruksi penerapan PSBB yang dilakukan pemerintah.

Terjadi banyaknya pelanggaran oleh masyarakat terhadap aturan PSBB memungkinkan karena ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan PSBB yang diterapkan pemerintah. Selain itu, juga dapat disebabkan pengawasan yang tidak maksimal. Berdasarkan catatan kasus penerapan PSBB di Jakarta, dalam sepekan telah terjadi 18.974 kasus pelanggaran.<sup>44</sup>

Penting dipahami bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan hukum, merupakan indikator atas berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat dengan baik.<sup>45</sup> Hal demikian dapat terwujud jika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta adanya aktifitas hukum yang melindungi mereka.<sup>46</sup> Oleh karena itu, pemerintah dengan segala perangkatnya harus dapat berperan maksimal dalam melakukan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat atas pentingnya upaya PSBB dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan cara demikian diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik, sehingga dapat melahirkan kesadaran dan kepatuhan terhadap penerapan PSBB. Dalam hal ini, Fithriatus Shalihah menegaskan bahwa keberadaan hukum dapat berjalan baik ketika diiringi oleh kesadaran hukum yang baik dari masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup><https://theconversation.com/tiga-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dan-solusinya-136247> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.

<sup>45</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Hukum di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.30, No.1 (2014) :26.

<sup>46</sup> Baca Haris Y. P. Sibuea, *Teori Efektifitas Hukum* :131.

<sup>47</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2017), V.

Upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan PSBB di era masyarakat digital saat ini seyogyanya juga dapat melalui media sosial.<sup>48</sup> Peran media sosial dapat dimanfaatkan dengan baik, oleh pemerintah maupun masyarakat sipil terkait edukasi kesehatan atas pencegahan penyebaran Covid-19 selama penerapan PSBB.<sup>49</sup> Melalui media sosial, masyarakat juga dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi terkait aturan penerapan PSBB yang baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, baik masyarakat maupun pemerintah harus memiliki kesadaran dan ketaatan kolektif terhadap aturan dalam penerapan PSBB.

#### **4. Problem Sarana (fasilitas)**

Di antara pemicu problem pencegahan Covid-19 di Indonesia, yakni disebabkan tidak dilandasi dengan data riset yang baik. Padahal jika melihat berbagai negara lain yang dapat dikatakan cukup sukses dalam meminimalisir penyebaran Covid-19, mereka senantiasa menggunakan dasar data riset dalam berbagai strategi yang diterapkannya. Sebagai contoh, Australia menyertakan hasil risetnya terkait kesiapan fasilitas kesehatan dalam masa *lockdown*. Riset tersebut digunakan untuk mempersiapkan jumlah rumah sakit bagi kemungkinan melonjaknya jumlah pasien yang terdampak Covid-19. Bahkan Taiwan yang jaraknya hanya 150 kilometer dari tempat asal Covid-19 (Cina), tercatat hanya 426 kasus dan 6 warganya yang meninggal akibat Covid-19. Baik Australia

---

<sup>48</sup> Media sosial atau yang populer disebut medsos (media sosial), merupakan media interaksi sosial berbasis online yang banyak memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan berbagai konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial. Dengan berbagai fitur kelebihanannya, medsos dapat menjadi media interaksi sosial yang tanpa dibatasi jarak, waktu bahkan tempat. Tidak hanya itu, medsos juga dapat menghilangkan sekat pembatas status kelas sosial dalam interaksi sosial di masyarakat. Dengan berbagai kelebihanannya tersebut, medsos telah membawa paradigma dan cara baru dalam interaksi sosial bagi masyarakat digital saat ini. Baca Athoillah Islamy, History and Development dalam "Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy, *Al-Mishbah*, Vol.15, No.2 (2019) : 164-165.

<sup>49</sup> Muchammad Bayu Tejo Sampurno, Tri Cahyo Kusumandyoko, Muh Ariffudin Islam, "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19," SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol.7, No.6 (2020): 539.

maupun Taiwan menunjukkan strategi penanganan penyebaran Covid19 berbasis dari data riset dan informasi.<sup>50</sup>

Kondisi di atas berbeda jauh dengan persiapan di Indonesia. Menurut Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), pemerintah Indonesia harus meningkatkan segala sarana prasarana kesehatan dalam rangka mencegah maupun meminimalisir penyebaran Covid-19. Hal demikian disebabkan jumlah rumah sakit rujukan serta alat pelindung diri yang digunakan oleh para tim medis sangatlah minim. Bahkan Ketua PDUI (Abraham Andi Padlan Patarai) menuturkan bahwa pemerintah sangat lambat mempersiapkan segala kebutuhan medis. Beberapa rumah sakit tidak siap menampung lonjakan angka jumlah pasien Covid19.<sup>51</sup> Tidak hanya itu, harga masker sebagai alat yang digunakan masyarakat sebagai media untuk mencegah penularan Covid-19 juga melambung tinggi, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang minim atas kesadaran untuk menggunakannya.<sup>52</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kurang maksimal dalam mempersiapkan segala sarana atau fasilitas kesehatan dalam menyikapi kasus Covid-19. Hal demikian merupakan tindakan yang dapat menjadi penghambat atas efektifitas penerapan PSBB. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sarana (fasilitas) merupakan hal yang urgen dalam upaya mewujudkan efektifitas hukum di lapangan. Sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi untuk mendukung implementasi hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang baik, maka dapat menyebabkan penerapan hukum di lapangan berjalan tidak baik dan lancar.<sup>53</sup> Dalam konteks Indonesia, pemerintah tidak maksimal dalam mempersiapkan fasilitas layanan kesehatan, baik dalam

---

<sup>50</sup> <https://theconversation.com/tiga-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dan-solusinya-136247> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.

<sup>51</sup> <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a41ca098af/perhimpunan-dokter-sebut-rs-rujukan-minim-fasilitas-dan-apd> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.

<sup>52</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/06/19500221/harga-masker-mahal-indikasi-warga-punya-daya-beli-tapi-tetap-tidak-sehat?page=all> diakses pada Rabu 29 Juli, 2020.

<sup>53</sup> Baca Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektifitas Hukum :131.

bentuk minimnya jumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 maupun peralatan tenaga medis. Tidak hanya itu, hal yang fundamental, yakni harusnya pemerintah dapat merujuk usaha riset terlebih dahulu sebagaimana yang dilakukan berbagai negara lain yang terbilang sukses dalam rangka menyikapi kasus penyebaran Covid-19.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan PSBB pada beberapa daerah di Indonesia dalam tataran praktisnya belum dapat dikatakan efektif. Hal demikian disebabkan masih terdapat problem pada empat aspek dari kebijakan penerapan PSBB, yakni kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan sarana (fasilitas). Pertama, problem kaidah hukum, yakni aturan dalam kebijakan PSBB menimbulkan pemahaman ambigu, baik bagi warga sipil maupun pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugas. Tidak adanya aturan yang tegas dan terarah juga berpotensi menimbulkan mal administrasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kedua, problem penegak hukum, yakni terjadi lambatnya komunikasi pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi kebijakan PSBB, sehingga membuat Pemerintah Daerah bergerak masing-masing terlebih dahulu. Ketiga, problem kesadaran masyarakat, yakni terjadi banyaknya pelanggaran oleh masyarakat terhadap aturan PSBB memungkinkan karena ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan PSBB yang diterapkan pemerintah. Keempat, problem sarana, yakni pemerintah kurang maksimal dalam mempersiapkan segala sarana atau fasilitas kesehatan dalam menyikapi kasus Covid-19.

### Daftar Pustaka

- Bayu, Muchammad Tejo Sampurno, Tri Cahyo Kusumandyoko, Muh Ariffudin Islam, 2020. “Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19,” SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol.7, No.6.
- Djaenab, 2018. “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum di Masyarakat,” *Ash-Shahabah*, Vol.4, No.1.
- Hasrul, Muh. 2020. “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid019),” *Legislatif*, Vol.3, No.2.
- Hairi, Prianter Jaya, 2020. “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19, Info Singkat : *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No.7.
- Hasanah, Syilvia Thoriq, 2020. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.
- Hermawan, Atang Usman, 2014. “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.30, No.1.
- Islamy, Athoillah, 2019 “ Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam,” *Jurnal Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2.
- Islamy, Athoillah, 2019. *Dialectic Motivation, Behavior And Spritual Peak Experience In The Perspective of Islamic Psychology*,” *Alfuad : Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol.3, No.2.
- Islamy, Athoillah, 2019. “Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy, *Al-Mishbah*, Vol.15, No.2.
- Islamy, Athoillah, 2020. “Democratic Political System In The Perspective of Maqasid

- Sharia : Study Analysis of Yusuf Al-Qaradawi's Thought," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.5, No.1.
- Gusti, I Ngurah Dharma Laksana dkk, 2017. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Tabanan : Pustaka Ekspresi.
- Mastur, 2010. "Perananan dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol.4, No.1.
- Mona, Nailul. 2020. " Konsep isolasi dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia), *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*Vol.2 No.2.
- Muhyiddin, 2020. "Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia," *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol.IV No. 2.
- Moleong, Lexy J, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter 2007.*Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Nasrudin, Rindam, Ismaul Haq, 2020. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat BerpenghasilanRendah," *SALAM*, Vol.7, No.7.
- Shodiq Shubhan, 2020. "Penangan Covid-19 dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*,Vol. 5 No.2.
- Sudirman, Muh. Sesse, 2013. "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2.
- Shalihah, Fithriatus, 2017. *Soiologi Hukum*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Sibuea, Haris Y. P, 2016. Teori Efektifitas Hukum, dalam,"Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum*, Vol.7, No.1.
- <https://www.viva.co.id/berita/metro/1281474-kini-sudah-5-kali-jakarta-berlakukan-psbb> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.
- <https://surabaya.liputan6.com/read/4283292/pemprov-jatim-serahkan-penerapan-kembali-psbb-kepada-pemda> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.
- <https://nasional.tempo.co/read/1360887/ridwan-kamil-kasus-covid-19-naik-setelah-psbb-jawa-barat-distop/full&view=ok> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.
- <https://bandung.kompas.com/read/2020/05/02/13205451/dari-4-provinsi-jabar-dinilai-pali>

[ng-responsif-tangani-covid-19?page=all](#) diakses pada Senin 27 Juli, 2020.  
<https://republika.co.id/berita/q8xghc458/covid19-dan-problem-implementasi-psbb>  
diakses pada Senin 27 Juli, 2020.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/05/12255391/akademisi-ui-dorong-pemerintah-perjelas-aturan-penanganan-covid-19-agar> diakses pada Selasa 28 Juli  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/05/12255391/akademisi-ui-dorong-pemerintah-perjelas-aturan-penanganan-covid-19-agar> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.  
<https://theconversation.com/tiga-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dan-solusinya-136247> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.  
<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a41ca098af/perhimpunan-dokter-sebut-rujukan-minim-fasilitas-dan-apd> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/06/19500221/harga-masker-mahal-indikasi-warga-punya-daya-beli-tapi-tetap-tidak-sehat?page=all> diakses pada Rabu 29 Juli, 2020.

